

Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Baduy Ditinjau Dari Hukum Nasional

Maria Cecilia Nugroho¹ Stephanie Patricia Prasetyo² Nathalie Cristine Lumban Gaol³
Amelia Natalie Putri⁴

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: maria.205210110@stu.untar.ac.id¹ stephanie.205210124@stu.untar.ac.id²
nathalie.205210142@stu.untar.ac.id³ amelia.205210299@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Pluralisme dalam sistem hukum di Indonesia yang terdiri atas hukum adat, hukum islam, dan hukum barat menciptakan keunikan tersendiri bagi pelaksanaan hukum di Indonesia. Hukum adat dan hukum nasional yang begitu rekat menyebabkan terjadinya harmonisasi antara hukum pidana adat dengan hukum nasional. Masyarakat baduy dalam pelaksanaan hukumnya menganut *ultimum remedium* sebagai bentuk penyelesaian suatu tindakan hukum. Sistem dan tata cara masyarakat Baduy dalam melaksanakan hukum adat Baduy telah dirasa cukup efektif dan efisien bagi kehidupan mereka. Tentunya pelaksanaan hukum adat Baduy ini tidak terlepas dari tantangan-tantangan karena harus sesuai dengan sistem hukum nasional. Walaupun tantangan tersebut dirasakan oleh masyarakat Baduy, tetapi tetap ada penerapan dari penyelesaian setiap kasus yang terjadi.

Kata Kunci: Baduy, Hukum Adat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keberagamannya, baik dari suku, adat, ras, maupun agama. Keberagaman ini disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna persatuan. Keberagaman dalam bangsa Indonesia terlihat pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat di tiap-tiap daerah dan menjadi identitas diri suatu daerah atau suku tertentu yang menjadikan hal tersebut menjadi adat istiadat karena turun-temurun dilakukan (Jeane N. Saly, Pidana Adat Baduy, 2021, hlm. 31). Adat istiadat yang melekat ini menimbulkan suatu aturan-aturan tingkah laku yang menjadi aturan-aturan adat. Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan tertulis dan tidak tertulis. Dan adapun hukum yang tidak tertulis lebih dikenal dengan sebutan hukum adat (Ibid, Jeane N. Saly, hlm. 51). Hukum adat merupakan kebiasaan atau aturan yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang di suatu wilayah tertentu dan dianut oleh Masyarakat setempat. Karena peraturan-peraturan yang tidak tertulis, hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri seiring berjalannya waktu. Masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai warga bersama dalam satu persekutuan hukum yang tumbuh karena kesamaan garis keturunan atau lokasi tempat tinggal.

Hukum adat di Indonesia terkandung dalam Pasal 18B UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui adanya hukum adat selagi hukum tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diantara berbagai suku adat yang ada di Indonesia, suku adat Baduy sampai sekarang masih bertahan di era yang sudah sangat modern. Masyarakat Baduy sendiri merupakan penduduk asli dari Pegunungan Kendeng, Provinsi Banten, sebagai salah satu komunitas atau masyarakat adat di Indonesia. Suku ini dikenal memiliki tata cara hidup dan aturan sosial yang berbeda dari pada masyarakat lain pada umumnya. Suku Baduy terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Baduy

Luar dan Baduy Dalam. Mereka masih memegang teguh adat istiadat yang ada dari zaman nenek moyang dengan cara menolak penggunaan teknologi. Namun masyarakat Baduy Luar diperbolehkan untuk menggunakan teknologi dan menjalankan cara hidup modern dalam kesehariannya, tidak seperti masyarakat Baduy Dalam. Menurut Jaro Dainah, masyarakat Baduy Dalam berkewajiban dalam hal bertapa. Bertapa yang dimaksud yaitu melestarikan adat Baduy dan meneguhkan agama sunda wiwitan. Sementara masyarakat Baduy Luar bertugas sebagai panamping, yaitu untuk menjaga masyarakat Baduy Dalam yang sedang bertapa, sehingga turut juga membantu meneguhkan adat.

Hukum adat Baduy merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup eksistensinyadi Indonesia dan berlaku sebagai aturan yang mengatur masyarakat adat Baduy selamaratusan tahun dari generasi ke generasi. Bahkan hingga kini hukum adat Baduy masih berlaku mengikat bagi masyarakat adat Baduy. Masyarakat Baduy yang memiliki kepercayaan Sunda Wiwitan ini dikenal memiliki filosofi hidup yang sederhana, yang prinsip-prinsip larangannya dilandaskan pada filosofi "Pondok teu meunang disambung, nu lojor teu meunang dipotong" (yang pendek tak boleh disambung dan yang panjang tak boleh dipotong) yang memiliki makna bahwa orang Baduy pada dasarnya menerima alam sebagaimana adanya. Konsep dasar ajaran di Baduy tersebut adalah keseimbangan alam dan kelestarian alam. Maka dengan demikian Baduy mempunyai kewajiban untuk melestarikan alam dan tidak menentang hukum alam. Termasuk adat istiadat mengenai hak asasi. Pelanggarannya seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang terjadi dalam KUHP Nasional. Pola hidup masyarakat adat Baduy sangat berbeda dengan masyarakat luar Baduy atau masyarakat modern pada umumnya. Adanya sesuatu pasti ada sebab atau awal mulanya, begitu pun adanya bentuk-bentuk hukum pidana adat Baduy pasti ada yang melandasi atau melatar belakangi. Berangkat dari hal-hal tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan guna menganalisis kausalitas pola hidup dan pidana adat Baduy, di tengah issue akan diakomodasikannya hukum adat ke dalam rancangan pembaharuan hukum nasional. Rumusan Masalah: Bagaimana pelaksanaan hukum pidana adat baduy ditinjau dari hukum nasional? Bagaimana tantangan pelaksanaan hukum pidana adat baduy ditinjau dari hukumnasional?

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan mengenai penerapan sanksi hukum adat aceh, kami menggunakan metode penelitian hukum normatif yang pelaksanaannya difokuskan pada pengumpulan data sekunder (bahan Pustaka) yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer seperti buku, artikel, dan sebagainya. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran data yang selengkap-lengkapnyamengenai sanksi hukum adat aceh jika ditinjau dari hukum nasional yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan/paradigma kualitatif untuk mendapatkan pemahaman terhadapgejala-gejala yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Baduy Ditinjau dari Hukum Nasional


Unsur kekuatan Religio Magis terdapat di seluruh sanksi yang ada di masyarakat adat Baduy, dimana unsur ini masih sangat dipertahankan untuk menjaga keseimbangan alam yang terdapat disana. Pemerintah sempat menawarkan beberapa fasilitas seperti listrik, sekolah, balai pengobatan, dan lainnya, namun ditolak oleh masyarakat Baduy karena dianggap bertentangan dengan ketentuan adat. Para warga yang juga menjaga Paguyuban dengan warga sesama Baduy lainnya, membuat terciptanya nilai-nilai cipta dan karsa terus hidup antar sesama warga Baduy, tanpa terlalu memandang siapa Baduy Luar dan siapa

Baduy Dalam. Perilaku yang tergolong ke dalam bentuk pelanggaran pada umumnya tidak terlalu berbeda dengan masyarakat umum. Pelanggaran aturan dapat dipastikan akan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya, namun yang menjadi titik fokus pengenaan sanksi adalah seberapa besar pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat adat Baduy. Terdapat perbedaan peraturan antara Baduy Luar dan Baduy Dalam. Berikut merupakan aturan-aturan yang biasanya disampaikan oleh Jaro Pamarentah (Kepala Desa) ketika pengunjung dari luar masyarakat adat memasuki wilayah Baduy. Diantaranya adalah:

Tabel 1.

BADUY LUAR	BADUY DALAM
Membawa atau mengkonsumsi minuman keras atau narkoba dan sejenisnya.	Membawa atau mengkonsumsi minuman keras atau narkoba dan sejenisnya.
Berbuat zina atau mesum.	Berbuat zina atau mesum.
Mencuri.	Mencuri.
Merusak alam dan seisinya.	Merusak alam dan seisinya.
Menganiaya.	Menganiaya.
Membunuh.	Membunuh.
Fitnah.	Fitnah.
Beradu mulut atau cekcok.	Beradu mulut atau cekcok.
Melintasi jembatan ketika ingin mandi (Desa Gajebuh).	Membawa dan memainkan musik dan juga alatnya.
	Mendokumentasikan Baduy dalam bentuk foto maupun video.
	Masuknya Warga Negara Asing (WNA).
	Membangun rumah ibadah.
	Menggunakan alat transportasi (bagi warga Baduy dalam).
	Menggunakan alat mandi seperti sabun, shampoo, dan lain sebagainya.

Bentuk perilaku di atas merupakan suatu pelanggaran yang dianggap masyarakat Baduy dapat menodai keaslian adat mereka. Namun pada dasarnya masyarakat Baduy sudah sangat mengetahui peraturan-peraturan di atas. Sehingga peraturan tersebut kerap kali diingatkan bagi pengunjung yang sedang mengunjungi desa masyarakat Baduy. Dalam pelaksanaan hukum pidana adat Baduy, dikenal asas *Ultimum Remedium* yang berarti pemidanaan atau sanksi pidana merupakan alternatif terakhir dalam penegakan hukum. Suku Baduy akan menerapkan asas ini sampai penyelesaian perkara tingkat keluarga para pihak tidak tercapai atau tidak berhasil. Jika terjadi sebuah pelanggaran, maka kepala desa masyarakat Baduy akan mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah untuk keluar dari permasalahan lalu akan dikenakan sanksi. Tahapannya adalah bermula dari laporan atau pengakuan kepada kepala desa, yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengundang tokoh-tokoh adat setempat untuk melakukan musyawarah. Berikut alur lengkap dari penyelesaian perkara pidana dalam masyarakat adat Baduy:



Sumber: Wawancara Jaro Sami dan Ayah Mursyid

Gambar 1.

Menurut alur diatas, jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka kepala desa akan menyerahkan kasus ini ke pengadilan. Jaro Tangtu dan Jaro Dangka yang merupakan kelompok yang bertugas untuk memelihara suku tersebut, akan menjaga pelaku selama 40 hari dalam rumah tahanan yang telah mereka pilihkan. Pelaku akan diminta untuk melakukan pekerjaan sosial tanpa diupah. Dan jika pelaku kabur, maka Jaro Tangtu dan Jaro Dangka bertugas untuk mencari pelaku tersebut. Dalam hukum pidana adat Baduy, seseorang yang telah melanggar peraturan harus dibersihkan lahir dan batinnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan. pertanggungjawaban lahiriah atau sanksi tersebut antara lain ditegur, dipapatahan atau dinasehati, silih ngahampura, ganti rugi, hingga dikeluarkan dari warga Baduy Dalam menjadi warga Baduy Luar. Lalu untuk pertanggungjawaban batiniah, pembersihan pelaku dilakukan dalam upacara ngabokoran atau serah pati. Ngabokoran adalah upacara pembersihan batiniah atas tindak pidana yang tidak terlalu berat sedangkan serah pati adalah upacara pembersihan batiniah atas tindak pidana berat. Ngabokoran dan serah pati secara integral juga merupakan pembersihan desa atas tindak pidana yang telah terjadi dengan memohonkan maaf pada leluhur yang dipimpin oleh Puun.

Adapun keterkaitan atau kesamaan antara hukum adat Baduy dengan hukum nasional yang berlaku. Seperti Pasal 55 Ayat 1 huruf J dan K yaitu pemaafan dari korban dan/atau keluarganya serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan mengenai pedoman pemidanaan. Pasal ini identik dengan konsep silih ngahampura yaitu saling memaafkan dalam hukum pidana adat Baduy yang merupakan bagian dari sistem penyelesaian perkara di Baduy. Selanjutnya adalah Pasal 11 yaitu ketentuan untuk mengukur dan menentukan suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana. Dalam hukum pidana adat Baduy, suatu perbuatan akan dilihat dulu alasannya. Seperti contoh, adanya pencurian mangga dengan alasan lapar. Namun pelaku memang hanya mengambil 2 buah, berbeda jika ia mengambil hingga beberapa kg. Dalam penerapan sanksi, sanksi pidana hukum adat Baduy berkaitan dengan Pasal 116 yaitu pidana peringatan dan teguran keras. Hukum pidana adat Baduy mengenal jenis pidana verbal sebagai ditegor (ditegur) dan dipapatahan (dinasehati).

Pidana verbal dalam hukum pidana adat Baduy berlaku sebagai jenis pidana yang dapat diberlakukan secara umum yaitu tidak untuk anak saja. Hal ini dianggap efektif karena masyarakat adat Baduy masih bersifat guyub dan komunal, sehingga jenis pidana verbal masih efektif dan relevan diberlakukan pada orang dewasa. Yang menjadi pembeda antara hukum adat Baduy dengan yang hukum adat suku lainnya adalah, masyarakat adat Baduy mempercayai peradilan negara beserta dengan putusannya jika hal tersebut menyangkut pelanggaran adat serta pelanggaran hukum nasional yang berlaku, yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai masyarakat Baduy maupun diluar masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy seringkali juga mengundang aparat hukum negara untuk ikut dalam musyawarah jika terjadi suatu pelanggaran untuk mengembalikan keseimbangan adat yang terganggu. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat adat Baduy tidak memiliki perlakuan khusus bagi pelaku yang telah melakukan pelanggaran. Jika aturan adat dilanggar, maka sanksi akan tetap dikenakan. Apabila suatu khusus sudah berada diluar kendali masyarakat adat Baduy, maka mereka akan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib untuk dikenakan sanksi yang berlaku dalam undang-undang hukum nasional.

Tantangan Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Baduy Ditinjau dari Hukum Nasional

Masyarakat Baduy menangani masalah pidana yang terjadi di masyarakatnya dengan tata cara tersendiri. Peradilan adat merupakan acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara permasalahan adat (Rachmad Safa'at, Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Malang: Surya Pena Gemilang Publishing, 2016, hlm 81). Tujuan penjatuhan sanksi adat dalam masyarakat Baduy adalah untuk mengembalikan keseimbangan alam yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Penjatuhan sanksi adat yang diberikan tidak ditujukan untuk suatu pembalasan melainkan untuk membuat orang tersebut jera dan yang paling penting untuk menjaga harkat dan martabat serta menjaga keharmonisan masyarakat adat. Penyelesaian melalui peradilan adat ditujukan untuk menjaga eksistensi pengadilan adat. Menurut Hilman, peradilan adat yaitu acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara permasalahan adat. (Hilman Hadikusuma. Hukum Pidana Adat (Bandung, Alumni, 1984 hlm 116). Dapat dilakukan 3 cara dalam menginvestigasi hukum yang hidup di masyarakat (living law):

1. Menginvestigasi norma-norma abstrak yang dapat direkam dan ingatan-ingatan para kepala adat, tokoh masyarakat atau pemegang otoritas yang diberi wewenang membuat keputusan-keputusan hukum (ideology method).
2. Melakukan pengamatan terhadap setiap tindakan nyata/perilaku aktual masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dalam komunitasnya (descriptive method).
3. Mengkaji kasus-kasus sengketa yang pernah atau sedang terjadi dalam masyarakat (trauble cases method). (I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Persepektif Antropologi Hukum (UM Press, Malang, 2006), hlm. 5.)

Masyarakat adat Baduy masih mempertahankan penyelesaian perkara dengan hukum adatnya karena merasa penyelesaian perkara di masyarakat hukum adat lebih efektif dan efisien, dibandingkan dengan lembaga negara (pengadilan) yang memiliki banyak prosedur dan biaya yang banyak selain itu penyelesaian perkara diselesaikan dengan cara musyawarah dan perdamaian dan juga masyarakat tradisional memiliki tradisi yang kuat berdasarkan hukum adatnya.

Sebagai negara pluralisme yang memiliki sistem hukum lainnya di samping sistem hukum nasional yaitu hukum adat, Indonesia memiliki tantangan tersendiri. Tantangan tersebut dapat muncul dalam pelaksanaan hukum pidana adat Baduy jika ditinjau dari hukum nasional yaitu adanya perbedaan dengan hukum nasional yang terletak pada sejarah, metode, serta norma-norma yang dihidupi dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat umum yang dapat menciptakan ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tindakan kejahatan maupun pelanggaran yang dapat diselesaikan hanya melalui hukum adat Baduy yang berlaku dan ada yang perlu diselesaikan melalui hukum nasional, namun dalam hukum pidana adat Baduy tidak dipisahkan secara tegas mengenai tindak pidana berat dan ringan. Berat dan ringannya suatu tindak pidana hanya diukur seberapa besar dampak yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut kepada masyarakat Baduy.

Perkembangan masyarakat hukum adat (selanjutnya akan disebut "MHA") dari adanya perubahan kebijakan politik dan hukum, sampai saat ini belum mengalami perubahan yang signifikan. MHA yang bukan merupakan subjek hukum dan tidak memiliki *legal standing*, tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai suatu hak milik serta berperkara dalam pengadilan. UU No. 24 Tahun 2003 padahal menyebutkan bahwa MHA dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi RI. Oleh karena itu, MHA belum memperoleh manfaat nyata karena pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) UUD 1945 belum dapat diimplementasikan. Dalam implementasinya masyarakat Baduy masih sangat mengutamakan Hukum Adat mereka sementara itu ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam perbuatan berlanjut suatu tindakan pidana adalah: (1) harus ada kesatuan kehendak peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh putusan kehendak yang sama; (2) peristiwa-peristiwa harus sama atau serupa; (3) jangka waktu yang ada antara berbagai bagian (perbuatan berlanjut) tidak boleh terlalu lama. Selain kedua hal diatas (*concurus idealis* dan perbuatan berlanjut), KUHP juga mengenal *concurus realis* (perbarengan perbuatan).

Tantangan yang dirasakan dalam penerapan Hukum Nasional di Indonesia adalah susahny mengimplementasikan antara Hukum Adat Baduy yang erat dianut dan KUHP ataupun KUHAP yang ada di Indonesia, tetapi tantangan itu ada bukan menjadi suatu alasan untuk mengesampingkan hukum adat maupun hukum nasional. Seperti yang sudah dikatakan diatas banyak sekali cara yang disesuaikan untuk menyelesaikan kasus kasus yang terjadi di dalam Suku Baduy. Tetapi memang Suku Baduy memiliki cara sendiri contohnya adalah yang menentukan sanksi atau hukuman kepada tersangka adalah kepala adat Suku Baduy berdasarkan dimana dan siapa yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Suku Baduy memiliki keunikan tersendiri dengan tetap mempertahankan hukum atau larangan yang sudah ada sejak dulu secara turun-temurun. Dimana hal paling kuat dalam pengelolaan kehidupan berkelanjutan di Suku Baduy adalah terciptanya sistem hukum, sosial dan budaya yang diturunkan dari agama dan keyakinan mereka.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan hukum pidana adat Baduy, pemidanaan atau sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Prinsip asas *Ultimum Remedium* diterapkan oleh Suku Baduy jika sampai penyelesaian perkara tingkat keluarga para pihak tidak tercapai atau tidak berhasil mereka akan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib untuk dikenakan sanksi yang berlaku dalam undang- undang hukum nasional. Apabila terjadi pelanggaran, maka kepala desa masyarakat Baduy akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah untuk keluar dari permasalahan lalu pelaku akan dikenakan sanksi. Tantangan Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Baduy Ditinjau

dari Hukum Nasional dapat dilihat dari bagaimana dalam hukum adat Baduy antara tindak pidana yang berat dan ringan tidak dijelaskan secara tegas mengenai pembagiannya, selain itu masih terbilang sulit untuk menyelaraskan dalam mengimplementasikan hukum adat dan hukum nasional secara bersamaan. Tetapi di luar daripada tantangan-tantangan tersebut sejauh ini Hukum adat Baduy sudah terlaksana dengan baik karena bisa menjadi alternatif pemidanaan terhadap kasus-kasus tertentu yang terjadi khususnyadi wilayah adat Baduy.

Saran: Dalam pelaksanaan hukum pidana adat Baduy, pemidanaan atau sanksi pidana Sebaiknya hukum pidana adat Baduy dibuat secara tertulis agar seluruh masyarakat Baduy dapat paham dan mengerti mengenai hukum pidana adat Baduy yang dapat mencegah masyarakat Baduy melakukan tindak pidana. Sebaiknya hukum pidana adat baduy dibuat lebih rinci lagi terkait pembagian tindak pidana ringan dan berat serta mengenai aturan-aturan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqil, Muhammad. (2020), *Perkembangan Hukum Adat Di Aceh*, Jakarta.
- Fathurokhman, Ferry. (2010), *Hukum Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. *Law Reform, Vol. 5 (2)*, 9-10, 16.
- Sarasvati, NA. & Purnama, MAR. & Fitriono, MA. (2021), *Eksistensi Penegakan Hukum Adat Di Aceh Dalam Perspektif Kriminologi*. *Jurnal Gema Keadilan, Vol. 8 (0852-0011)*, 10-11.
- Sari, IP. (2019), *Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Suku Baduy Ditinjau Dari Sanksi Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Terhadap Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten)*. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Indralaya
- Soetoto, EOH. & Ismail Z. & Lestari MP. (2021), *Buku Ajar Hukum Adat*. Madza Media, Malang.
- Syahbandir, Mahdi. (2010), *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jakarta.
- Taqwaddin. (2023), *Budaya Hukum Aceh Dalam Penyelesaian Perselisihan*, Jakarta